TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN WARIS ADAT DI DESA KAYU LAUT KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2010/AS/050
K S-2010 050 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

NUR SANIAH
NIM. C51206039

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Saniah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Mei 2010

Pembimbing,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI.
NIP: 197606132003121002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Saniah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 13 Juli 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI
NIP. 197606132003121002

Sekretaris,

Nafi' Mubarok, MHI
NIP. 197404142008011014

Penguji I,

Dra. Hj.Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP: 195704231986032001

Penguji II,

H. Muhammad Lathoif Gozali, MA
NIP: 197511032005011005

Surabaya,19 Juli 2010.

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP: 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nur Saniah
NIM	:	C51206039
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah/Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2010
Saya menyatakan,

METERAI TEMPEL
7AB8FAAF1647890
6000 DJP

Nur Saniah
C51206039

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal merupakan hasil *field research* (penelitian empiris), untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan pelaksanaan waris adat di desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal?, apakah faktor-faktor pelaksanaan waris adat di desa Kayu Laut? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan waris adat di desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal?.

Untuk menjawab masalah di atas, maka dilaksanakan penelitian langsung di desa Kayu Laut, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi di lingkungan masyarakat desa Kayu Laut khususnya yang melaksanakan waris adat, wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat, dan dokumentasi segala sesuatu yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan waris adat di desa Kayu Laut yang berhak mendapat bagian harta warisan adalah anak laki-laki. Perempuan mendapat bagian berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan, bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional. Bagian warisan perempuan sedikit dibandingkan bagian laki-laki dan berstatus sebagai hibah. *Siapudan* (anak yang paling kecil) dalam pelaksanaan waris adat mendapat bagian yang lebih dari saudaranya, karena akan menjadi tuan rumah bagi keluarga besarnya. Kemudian pembagian warisan sering ditunda-tunda. Pelaksanaan waris adat ini disebabkan pengaruh adat patrilinial dan kurang pengetahuan masyarakat Kayu Laut tentang hukum kewarisan Islam.

Pelaksanaan waris yang terjadi di desa Kayu Laut ahli waris laki-laki dan memberikan perempuan hibah, pada dasarnya tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam berdasarkan surah an-Nisā' ayat 7, laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan dari ibu bapak dan kerabatnya,dipertegas surah an-Nisā':11, bahwa bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan dengan ketentuan yang pasti. Melebihkan bagian harta warisan kepada *siapudan* merupakan hal yang diperbolehkan atas persetujuan semua ahli waris berdasarkan musyawarah setelah ahli waris mengetahui hak masing-masing. Adat yang dipakai masyarakat dalam pembagian waris tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *naṣ*. Akan tetapi jika tujuan adat waris yang dilaksanakan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu keadilan maka diperbolehkan walaupun cara atau media pelaksanaannya tidak persis seperti yang ditetapkan dalam al-Qur'an.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan kepada masyarakat Kayu Laut hendaknya menyelesaikan pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat Kayu Laut hendaknya mensosialisasikan hukum kewarisan Islam di tengah-tengah masyarakat Kayu Laut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Kegunaan Hasil Penelitian 10

F. Definisi Operasional 11

G. Metode Penelitian 12

H. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Kewarisan 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Kewarisan 19

C. Sebab-sebab Mewarisi 22

D. Penghalang Mewarisi 25

E. Syarat-syarat Kewarisan 28

F. Rukun-rukun Kewarisan 29

G. Ahli Waris dan Bagian Masing-masing 32

H. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam 38

BAB III PELAKSANAAN WARIS ADAT DI DESA KAYU LAUT KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Gambaran Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal dan Penduduknya 41

1. Letak Geografis 42

2. Kondisi Demografis 43

3. Pendidikan Masyarakat 44

4. Sosial dan Ekonomi Masyarakat 45

5. Agama Masyarakat 46

B. Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut 48

1. Tata Cara Pelaksanaan Waris Adat Kayu Laut 48

2. Pewaris, Ahli Waris dan Bagiannya 50

3. Waktu Pembagian Waris Adat Desa Kayu Laut 54

4. Tujuan Pembagian Waris Adat Desa Kayu Laut 56

C. Faktor-faktor Pelaksanaan Waris Adat Desa Kayu Laut 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN WARIS ADAT DI DESA KAYU LAUT KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut 59

1. Analisis Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Waris Adat Desa Kayu Laut 60

2. Analisis Terhadap Ketentuan Ahli Waris dan Bagiannya 63

3. Analisis Terhadap Waktu Pembagian Waris Adat Desa Kayu Laut 69

4. Analisis Terhadap Tujuan Pembagian Waris Adat Kayu Laut 72

B. Analisis Terhadap Faktor-faktor Pelaksanaan Waris Adat Desa Kayu Laut 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Data tingkat pendidikan masyarakat desa Kayu Laut 44

2. Data sarana pendidikan masyarakat desa Kayu Laut 45

3. Data pekerjaan penduduk desa Kayu Laut 46

4. Data sarana ibadah desa Kayu Laut 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan merupakan bagian terkecil dari hukum perdata secara keseluruhan dan salah satu bagian hukum keluarga. Hukum kewarisan berkaitan erat dengan ruang lingkup manusia, karena manusia mengalami peristiwa hukum kematian. Akibat hukum yang timbul akibat kematian, antara lain masalah pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban. Penyelesaian peralihan hak dan kewajiban akibat kematian diatur oleh hukum kewarisan.

Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, belum merupakan *unifikasi* hukum. Atas dasar peta hukum kewarisan di Indonesia masih pluralistik, sehingga sampai saat ini pengaturan masalah kewarisan belum terdapat keseragaman.[1]

Negara Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh mayoritas muslim. Islam Sebagai agama yang dianut merupakan agama yang sempurna. Islam memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia, untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.

Oleh sebab itu, Allah menjadikan pada manusia kemampuan untuk mempertahankan hidup, berupa nafsu makan yang berpotensi untuk

---

[1] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, cet. II, 2007), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan hidup. Faktor tersebut memunculkan kecenderungan manusia untuk memiliki dan mendapatkan harta. Keinginan (nafsu) untuk mendapatkan harta pada diri manusia merupakan *sunnatullah*, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Imrān ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

Artinya : *"Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang betumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."*[2]

Keinginan (nafsu) manusia tidak seutuhnya benar, karena nafsu jika tidak dikendalikan cenderung menyuruh manusia ke arah keburukan, dijelaskan dalam surah Yūsuf ayat 53:

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥٣)

Artinya : *"Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*[3]

Keinginan (nafsu) jika tidak dikontrol dapat menimbulkan perselisihan. Untuk mencegah perselisihan antara manusia, Allah mengatur hubungan manusia

---

[2] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 51

[3] *Ibid.* 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan manusia disebut hukum *mu'malat*. Di antara hukum *mu'malat* yang ditetapkan Allah adalah aturan kewarisan.[4]

Aturan kewarisan ditetapkan Allah dalam al-Qur'an dan hadis Nabi dengan ketentuan yang jelas, menyeluruh, dan terperinci,[5]termasuk rincian besar kecil bagian harta warisan yang berhak diperoleh oleh ahli waris. Oleh sebab itu, Nabi SAW memerintahkan umatnya menyelesaikan pembagian warisan dengan ketentuan al-Qur'an. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْسِمُوْا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ (رَوَاهُ مُسْلِمُ وَ اَبُوْ دَاوُدَ)[6]

Artinya : "Dari Ibnu 'Abbas berkata ia, bersabda Rasul SAW: Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah. (Rh. Muslim dan Abu Daud)"

Menurut Wahbah Żuhailiy hukum kewarisan Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur peralihan harta dan hak orang yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan ketentuan yang berasal dari wahyu Ilahi tercantum dalam al-Quran dan hadis.[7]

---

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 2-3

[5]al-Ṣabuni, Muhammad Ali, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Bandung: Diponegoro,1995), 25

[6] Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy an-Naisābūriy, *Shaheh Muslim,* jilid V, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), 562.

[7] Wahbah Żuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu,* juz X, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989), 7697

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan hukum kewarisan adat. Soepomo mengemukakan hukum kewarisan adat adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengalihan barang-barang berwujud benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada keturunannya.[8]

Berdasarkan definisi di atas, diketahui bahwa kewarisan merupakan perangkat kaedah yang mengatur proses peralihan harta pewaris kepada ahli waris menggunakan kaedah yang berbeda. Hukum kewarisan Islam berdasarkan al-Quran dan hadis, sedangkan kewarisan adat berdasarkan kebiasaan dalam sistem kekeluargaan yang dianut.

Mengetahui sistem kekerabatan dalam kewarisan sangat penting. Disebabkan pembagian warisan masyarakat adat bergantung pada sistem kekerabatan. Tidak berlebihan, jika Hazairin menyatakan bahwa dari seluruh hukum yang ada, hukum perkawinan dan kewarisan ditentukan dan merupakan cerminan sistem kekerabatan yang berlaku dalam suatu masyarakat.[9]

Masyarakat Indonesia secara teoritis menganut sistem kekerabatan, yang dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:[10]

- Sistem patrilineal merupakan sistem kekerabatan menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Sistem ini menganut kedudukan dan pengaruh laki-laki sangat menonjol dalam pewarisan. Contoh masyarakat Batak, ahli

---

[8] Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat,* (Jakarta: Raja Wali, 1980), 72-73

[9] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an dan Hadis,* (Jakarta: Tinta Mas, 1959), 11

[10] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris adat,* (Bandung : Alumni, 1980), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris hanya laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan kawin jujur akan menjadi anggota keluarga pihak suami. Selanjutnya kedudukannya bukan merupakan ahli waris orang tua yang meninggal. Sistem ini di anut oleh masyarakat Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian.

- Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan menarik garis keturunan dari pihak ibu dan nenek moyang perempuan. Dalam kewarisan kedudukan perempuan lebih menonjol dari pada laki-laki. Sistem kekerabatan ini dianut oleh masyarakat Minangkabau, Enggano, dan Timor.
- Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan ditarik dari dua garis keturunan, yaitu keturunan bapak dan ibu. Kewarisan memberikan implikasi bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kewarisan seimbang tidak ada perbedaan pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini terdapat di daerah Jawa, Madura, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi

Masyarakat desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal terletak di bagian Selatan propinsi Sumatra Utara merupakan salah satu suku adat Batak. Walaupun demikian, agama yang dianut masyarakat Mandailing Natal mayoritas agama Islam, termasuk masyarakat desa Kayu Laut.

Masyarakat Kayu Laut menganut sistim kekeluargaan Patrilineal, karena marga masyarakat turun dari marga ayah. Melihat garis keturunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

tersebut, otomatis kedudukan laki-laki dalam masyarakat Kayu Laut lebih tinggi dari perempuan. Namun bukan berarti kedudukan perempuan lebih rendah, apalagi pengaruh perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan perempuan dan laki-laki terutama dalam pendidikan.

Pembedaaan kedudukan laki-laki dan perempuan, diantaranya dalam membagi warisan orang tua. Orang yang berhak mendapat warisan adalah laki–laki. Pihak perempuan mendapat bagian berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan, bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional. Bagian warisan perempuan sedikit dibandingkan bagian laki-laki dan berstatus sebagai hibah.

Pembagian harta warisan anak laki–laki tidak sembarangan. Pembagian warisan tersebut mempunyai kekhususan bagi anak laki–laki yang paling kecil (s*iapudan)* mendapat bagian terbanyak. Bapak dan ibu sebagai orang tua pewaris dalam kewarisan masyarakat Kayu Laut, kedudukannya bukan sebagai ahli waris utama.

Dalam kewarisan masyarakat Kayu laut, harta tidak boleh dibagi jika pewaris meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan belum menikah. Harta peninggalan harus dialokasikan untuk biaya sekolah dan perkawinan anak-anak lajang. Orang tua yang masih hidup atau saudara laki-laki paling tua berhak mengelola harta kekayaan, sehingga menimbulkan penundaan pembagian warisan sampai pada generasi berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta warisan adalah semua harta peninggalan kecuali rumah dan isinya. Rumah dan isinya berstatus sebagai harta pusaka (harta bersama para ahli waris) di tempat tinggali oleh orang tua yang masih hidup dan anak laki-laki yang paling kecil atau *siapudan.* Pembagian waris masyarakat Kayu laut, langsung melaksanakan musyawarah, tanpa memberitahukan dan menentukan bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan hukum kewarisan Islam.

Pada dasarnya pelaksanaan kewarisan merupakan salah satu pengakuan hak milik perorangan dalam harta peninggalan pewaris. Suatu manifestasi bahwa harta milik orang yang meninggal berpindah kepada ahli waris dan harus dibagi secara adil, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil atau besar, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surah an-Nisā'ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

Artinya : *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*[11]

Sebagai pemeluk agama Islam, seharusnya wajib melaksanakan kewarisan Islam. Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat adat desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten

[11] Departemen Agama, *Mushaf al-Qur'an,* 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mandailing Natal yang melaksanakan sistem kewarisan adat dalam penyelesaian pembagian waris.

Jika demikian, pelaksanaan waris adat desa Kayu Laut merupakan penyimpangan dari hukum Islam. Penulis sebagai bagian dari masyarakat Kayu Laut memandang perlu untuk meneliti pelaksanaan waris adat desa Kayu Laut kemudian dianalisis menurut hukum Islam, dituangkan dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1) Bagaimana pelaksanaan waris adat di desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal?
2) Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi pelaksanaan waris adat di desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal?
3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan waris adat di desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

1) Mendeskripsikan serta memahami pelaksanaan waris adat di desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal.
2) Mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi pelaksaan waris adat di desa Kayu laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan waris adat di desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal.

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya masalah waris adat sudah banyak dibahas dalam karya tulis. Penulusuran yang dilakukan di perpustakaan IAIN Sunan Ampel dalam skripsi yang diteliti oleh mahasiswa terdahulu, judul skripsi yang berkaitan dengan kajian kewarisan adat antara lain adalah:

1. Skripsi yang berjudul "Adat Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Desa Jugo Kecamatan Selaran Kabupaten Lamongan Studi Analisis Terhadap Hukum Islam" tahun 2003 oleh Ifanul Kirom. Dalam penelitian ini, masalah penelitian menitik beratkan pada bagian waris perempuan menurut sistem hukum adat Jawa.
2. Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Pembagian Harta Waris Masyarakat Islam Desa Bulutigo Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan" tahun 2004 oleh Khoirul Ummah. Masalah penelitian skripsi ini mengenai penyelesaian pembagian waris dengan musyawarah. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat bagian, tetapi melalui proses musyawarah tidak menggunakan hukum Islam.
3. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo" tahun 2008 oleh Achmad Mansyur. Masalah penelitian mengenai pembagian waris adat masyarakat Sedati Agung dengan musyawarah dan sama bagian laki-laki dan perempuan.

Disamping menelusuri skripsi yang membahas waris adat di perpustakaan IAIN Sunan Ampel, penelusuran juga dilakukan di internet. Sejauh penelusuran yang dilakukan belum ada penelitian tentang judul ini yaitu: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.**

Beberapa kajian di atas tentu memiliki titik singgung dengan penelitian ini. Kajian ini memiliki perbedaan dengan kajian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilinial yaitu masyarakat adat desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal, salah satu dari suku adat Batak.
2. Penelitian mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan masyarakat desa kayu laut yang menganut sistem kekerabatan patrilinial.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 hal:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Aspek teoritis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti berikutnya. Kemudian sebagai bahan masukan dalam memahami waris adat di Indonesia, di antaranya adalah pelaksanaan waris adat dalam masyarakat desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal, yang menganut sistem kekerabatan patrilinial.
2) Aspek praktis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan pembagian waris menggunakan sistem waris adat atau hukum waris Islam.

F. Definisi Operasional

Hukum Islam : Adalah hasil daya upaya para *fuqahā* dalam merumuskan peraturan-peraturan yang mengatur peralihan hak orang yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan ketentuan berdasarkan wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Quran, hadis dan *ijma'* ulama, dalam istilah Arab disebut ilmu *farāiḍ*.

Waris adat : Peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan yang selalu berjalan tentang penerusan dan peralihan kekayaan materil, dan inmateril dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.[12]

---

[12] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995), 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waris adat yang dimaksud di sini adalah peralihan kekayaan materil, yang berlaku di masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilinial yaitu masyarakat desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Penelitian dilakukan di desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal.

2. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini data yang dikumpulkan sebagai berikut:

a) Data tentang pelaksanaan waris adat di desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal.

b) Data tentang faktor-faktor penyebab masyarakat desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal masih melaksanakan waris adat.

c) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan waris adat di desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer :

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dari para informan. Informan adalah orang yang dijadikan sebagai obyek wawancara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian terdiri dari:

1) *Hatobangan* atau tokoh-tokoh masyarakat
2) Masyarakat yang melaksanakan waris adat

b. Data skunder :

Sumber data skunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul penelitian, antara lain:

1) Fathurrahman, *Ilmu waris*, Bandung: PT al-Ma'arif
2) M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
3) M. Anwar, *Hukum Waris dalam Islam dan masalah-masalahnya*, Surabaya: al-Ikhlas, 1981
4) Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana: Jakarta, 2004
5) A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan dari sumber data di atas dilakukan dengan teknik:

a) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara dialog atau komunikasi langsung antara peneliti dan pihak yang berkompeten tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan waris adat di desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal.

Wawancara ini menggunakan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan). Tidak berarti peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan, akan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.

b) Observasi

Obsevasi yaitu suatu cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Bertujuan untuk mengetahui dan mengecek kebenaran jawaban para informan tantang pelaksanaan waris adat di desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan waris adat desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal menurut hukum Islam.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Yaitu menggambarkan pelaksanaan waris adat di desa Kayu Laut kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal kemudian dianalisis dengan ketentuan kewarisan Islam, terdapat dalam al-Quran, hadis dan pendapat ulama untuk menilai fakta di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dibagi lima BAB, kemudian dibagi ke dalam sub-sub BAB, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Konsep kewarisan Islam. Kewarisan menurut hukum Islam terdiri dari pengertian kewarisan, dasar-dasar hukum kewarisan, syarat dan rukun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris, sebab-sebab menerima warisan, penghalang menerima warisan, orang-orang yang berhak menerima warisan dan bagian masing-masing, dan asas-asas kewarisan Islam.

BAB III pembahasan mengenai pelaksanaan waris adat. Terdiri dari kondisi daerah penelitian, yaitu kondisi geografis, demografis, pendidikan masyarakat, sosial ekonomi dan agama masyarakat. Kemudian pelaksanaan waris adat, terdiri dari ketentuan pewaris, ahli waris dan bagiannya, sistem pembagian warisan. Kemudian faktor-faktor yang melatar belakangi pelaksanaan waris adat.

BAB IV Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan waris adat. Terdiri dari analisis hukum Islam terhadap implementasi pelaksanaan waris adat masyarakat desa Kayu Laut, ketentuan ahli waris dan bagiannya, sistem pembagian warisan. Kemudian analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab pelaksanaan waris adat.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Kewarisan

Istilah kewarisan berasal dari bahasa Arab الارث secara leksikal berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini, tidak terbatas pada benda materil melainkan juga inmateril.[1] Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ.... (١٦)

Artinya : *"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud."*[2]

Istilah yang digunakan al-Qur'an selain الارث untuk menunjukkan kewarisan dapat dilihat dari 3 jenis, yakni الارث, الفرائض, dan التركه. الارث dalam bahasa Arab bentuk مصدر *(infinitive)* dari kata ورث bermakna dasar perpindahan harta milik. Menurut terminologi الارث adalah peralihan harta dan

---

[1] Aḷ-Ṣabuni, *Ilmu hukum Waris*, 33
[2] Departemen Agama, *Mushaf al-Qur'an*, 378

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak orang yang meninggal kepada ahli waris dengan bagian tertentu tanpa didahului akad.

Istilah kedua الفرائض bentuk plural dari kata فرض tercantum dalam al-Qur'an 14 kali dengan berbagai konteks kata, bermakna dasar ketetapan yang diwajibkan, ketetapan yang pasti,[3] tercantum dalam surah an-Nisā': 11

.....فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: *"Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*[4]

Pengertian فرائض secara istilah adalah bagian yang pasti bagi ahli waris ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis.[5] Sehingga tidak bisa diubah karena merupakan ketetapan dariAllah. Bagian yang tidak dapat diubah adalah angka pecahan berikut: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3.

Selanjutnya التركه adalah bentuk *maṣdar* kata ترك bermakna dasar harta peninggalan, yakni seluruh harta pewaris sebelum diambil biaya perawatan, penyelenggaraan jenazah, penunaian hutang dan wasiat. Harta peninggalan

---

[3] Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy*, 7697
[4] Departemen Agama, *Mushaf al-Qur'an*, 78
[5] Syarifuddin, *Kewarisan Islam*, 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih bercampur dengan hak orang lain.[6] Adapun harta warisan dalam kewarisan Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris berupa harta maupun hak untuk dibagi kepada ahli waris setelah dikurangi biaya penguburan, hutang dan wasiat.

Berdasarkan uraian di atas, konsep kewarisan yang terdiri dari الارث, الفرئض, dan التركه mempunyai unsur berbeda tapi membentuk satu kesatuan. Unsur tersebut jika dipakai pada makna kewarisan secara umum, kewarisan mengacu pada tiga hal, yaitu: siapa yang menjadi ahli waris, siapa yang menjadi pewaris dan bagaimana kedudukan harta warisan.

B. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar hukum Islam adalah *naṣ* atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Ayat-ayat al-Qur'an yang langsung mengatur kewarisan sebagai berikut:

a. QS. an-Nisā': 7 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapat warisan. Laki-laki berhak mendapat harta warisan dari

[6] Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua dan kerabatnya, demikian juga perempuan berhak mendapat warisan dari orang tua dan kerabatnya.[7]

b. QS. an-Nisā': 11 mengatur bagian anak dengan tiga garis hukum, yakni jika ada anak laki-laki dan perempuan bagian seorang anak laki-laki dua bagian anak perempuan, jika dua anak perempuan atau lebih bagiannya 2/3, dan jika seorang anak perempuan bagiannya ½ dari harta warisan. Kemuadian bagian ibu dan bapak dengan tiga garis hukum, yakni jika ada anak pewaris maka bapak dan ibu mendapat 1/6, jika pewaris tidak meninggalkan anak ibu mendapat 1/3, dan jika ibu bersama saudara pewaris ibu mendapat 1/6 warisan. Kemudian menjelaskan tentang wasiat dan hutang.[8]

c. QS. an-Nisā': 12 mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, yaitu ½ jika istri tidak meninggalkan anak, dan ¼ jika meninggalkan anak. Perolehan janda dengan dua garis hukum, yaitu ¼ jika suami tidak meninggalkan anak dan 1/8 jika meninggalkan anak. Perolehan saudara dalam hal *kalālah* dengan dua garis hukum, yaitu saudara seibu jika seorang diri mendapat 1/6, jika lebih dari seorang mendapat 1/3 harta warisan. Kemudian menjelaskan tentang wasiat dan hutang.[9]

d. QS. an-Nisā': 176 menerangkan mengenai arti *kalālah*, dan mengatur mengenai perolehan saudara dalam hal *kalālah*.[10]

---

[7] Departemen Agama, *Mushaf al-Qur'an*, 78
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.* 79
[10] *Ibid.* 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis Nabi yang langsung mengatur kewarisan yaitu:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْحِقُوْا الفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِاَوْلَي رَجُلٍ ذَكَرٍ (رَوَاهُ اَلْمسلم)[11]

Artinya : *"Berikanlah farāid (bagian-bagian yang ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat."*

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَائَتِ الْمَرْاَةُ بِاِبْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَاتَانِ اِبْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَتَلَ يَوْمَ اُحُدٍ شَهِيْدًا وَ اَنَّ عَمَّهُمَا اَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَلاَ تَنْكِحَانِ اِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ اَيَةُ الْمِيْرَاثِ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَى عَمِّهَا فَقَالَ اُعْطِ اِبْنَتَيْ الثُّلُثَيْنِ وَ اُعْطِ اُمَّهُمَا الثُّمُنُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِي وَ ابْنُ مَاجَه وَ اَحْمَدُ)[12]

Artinya : *"Dari Jābir bin Abdullah berkata : Janda Sa'ad datang kepada Rasululah SAW, bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata : "Ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Dan mereka tidak dapat kawin tanpa harta. Nabi berkata "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini".kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata "berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya untuk kamu."*

---

[11] Muslim, *Shaheh Muslim*, 560

[12] Ibnu Mājah,al-Ḥafiẓ Abi Abdillah Muhammad ibnu Yazīd al-Qazwainiy, *Sunan Ibnu Mājah*, juz II, (Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 275 H), 908

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sebab-sebab Mewarisi

Hak mewarisi disebabkan hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Hal ini sangat penting, karena kedudukan ahli waris akan menjadi pengganti kedudukan pewaris untuk memiliki dan memanfaatkan harta warisan. Oleh karena itu, orang-orang yang mendapat warisan adalah orang yang terdekat dengan pewaris, yaitu disebabkan hal-hal berikut:

1. Perkawinan (*an-Nikāh*)

   Perkawinan yang sah menurut *syari'at* merupakan suatu ikatan yang sangat kuat mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang abadi.[13] Ketika perkawinan masih utuh, masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan saling membantu dalam memikul beban hidup bersama.

   Walaupun demikian, tidak semua perkawinan dapat menjadi sebab mewarisi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

   a. Akad perkawinan sah menurut *Syari'at,* baik pasangan suami istri itu sudah *dukhūl* atau belum.[14] Suami-istri saling mewarisi berdasarkan keumuman ayat-ayat waris, dan berdasarkan tindakan Rasulullah SAW memutuskan kewarisan Barwa' binti Wasyiq.[15]

---

[13] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* (Bandung: al-Ma'arif, 1971), 113

[14] al-Salbiy, Muhammad Muṣṭafa, *Ahkām al-Mawāris Baina al-Fiqh wa al-Qanun,* (Beirut: Dār al-Nahḍah al-Arābiyah, 1978), 63

[15] Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy,* 7705

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ikatan perkawinan suami istri masih utuh atau dianggap utuh. Perkawinan dikatakan masih utuh, jika dalam hubungan perkawinan tidak dalam keadaan talak *bain* maupun *raj'iy*. Sedangkan disebut perkawinan dianggap utuh jika perkawinan dalam keadaan *talak raj'iy* tetapi masih dalam masa *iddah*.

2. Kekerabatan (*an-Nasab)*

Kekerabatan ialah hubungan darah antara pewaris dan ahli waris disebabkan seketurunan. Kekerabatan merupakan sebab yang paling kuat dalam hal waris mewarisi. Kekerabatan merupakan unsur kausalitas penyebab adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berbeda dengan perkawinan merupakan hal yang baru dan dapat hilang dengan sebab perceraian.

Orang yang berhak mendapat harta warisan karena hubungan nasab adalah sebagai berikut: anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu, anak saudara kandung, anak saudara seayah, kakek, nenek, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung dan anak paman seayah.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara pewaris dan ahli waris, kekerabatan ini dapat digolongkan kepada tiga golongan:[16]

---

[16] al-Hanbaliy, Muhammad Said, *Uṣul 'Ilmu al-Mawārīs*, (Beirut: Dār al-Jīl,1986), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Bunūwwah* yaitu anak turunan (cabang) yakni anak dan cucu

b. *Ubūwwah,* yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris, yakni ayah dan ibu sampai ke atas

c. *Ukhūwwah,* yaitu saudara laki-laki, saudara perempuan, dan anak-anaknya

d. *'Umūmah* yaitu paman dan keturunannya

Menurut al-Ṭabatabai[17] hubungan nasab dapat membentuk hubungan kekerabatan yang jauh dan yang terdekat. Kerabat yang dekat menghalangi kerabat yang jauh. Ia membagi tingkatan nasab sebagai berikut:

a. Tingkatan pertama, kerabat yang paling dekat dengan pewaris, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan

b. Tingkatan kedua, saudara laki-laki, saudara perempuan serta kakek dan nenek mempunyai hak nasab karena ayah dan ibu pewaris

c. Tingkatan ketiga, paman dan bibi. Hubungan nasab mereka dengan pewaris berpangkal pada kakek dan nenek.

3. Memerdekakan *(Walā')*

Walā' secara etimologi persahabatan, nikmat kemerdekaan, atau pertolongan untuk memperkuat kekerabatan. Sedangkan menurut terminologi *Walā'* adalah suatu kekerabatan yang disebabkan memerdekaan budak yang dilakukan oleh tuan terhadap hamba.[18]

---

[17] Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan TafsirTematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 67

[18] *Ibid.* 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Penghalang Mewarisi

Penghalang mewarisi *(mawāni' al-irsi)* merupakan sebab-sebab yang menghalangi terlaksananya waris-mewarisi. Orang yang pada dasarnya berhak mendapat harta warisan, tidak jadi mendapat warisan karena kejadian tertentu yang menyebabkan tidak mendapatkan warisan.

Ada beberapa kategori penyebab seorang tidak dapat menerima harta warisan, sebagai berikut:

1. Budak (*'Abdun*)

   Hamba tidak dapat menerima warisan dari seluruh keluarganya, dan juga tidak dapat mewariskan harta kepada ahli waris selama masih berstatus hamba.[19] Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Naḥl ayat 75:

   ...عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ....(٧٥)

   Artinya : *"Seorang hamba sahaya (budak) tidak dapat bertindak terhadap sesuatu."*[20]

2. Pembunuhan (*Qatlun*)

   Menurut Jumhur Ulama pembunuh tidak dapat menerima warisan dari orang yang dibunuhnya, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

   عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ القَاتِلُ لاَ يَرِثُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِى)[21]

---

[19] al-Hanbaliy, *Uṣul 'Ilmu al-Mawāriṣ*, 3

[20] Departemen Agama, *Muṣhaf al-Qur'an*, 275

[21] Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad, *Jāmi'al-Shaheh Sunan al-Tirmizi*, juz IV, (Beirut: Dār a-Kutub al-'Ilmiyah, 295 H), 370

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda pembunuh tidak boleh mewarisi." (HR: Abu Daud dan Ibnu Majah)"*

Alasan-alasan terhalang pembunuh menerima warisan orang yang dibunuhnya, antara lain:[22]

a. Pembunuhan merupakan pemutus hubungan *silaturrahmi* yang merupakan salah satu penyebab kewarisan. Terputusnya *sabab,* maka terputus pula *musabbab* atau hukum yang menetapkan hak kewarisan.

b. Untuk mencegah orang yang ditentukan menerima warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak. Oleh karena itu, ulama menetapkan suatu kaidah fiqih:

مَنْ تَعَجَّلَ عَلَى شَيْءٍ قَبْلَ اَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ[23]

Artinya: *"Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka diganjar dengan tidak mendapatkan apa-apa."*

c. Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh digunakan untuk mendapatkan nikmat.

---

[22] Syarifuddin, *Kewarisan Islam,* 196
[23] H. A. Djazuli, *Kaedah-kaedah Fiqih,* (Jakarta: Kencana, 2006), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perbedaan agama (*ikhtilāf al-dīn*)

Maksud perbedaan agama adalah berbeda kepercayaan antara pewaris dengan ahli waris.[24] Misal pewaris muslim sementara orang yang akan menerima harta warisan adalah nasrani.

Jumhur ulama telah sepakat dan menetapkan bahwa orang kafir tidak berhak mendapat warisan muslim, demikian juga sebaliknya. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَيَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)[25]

Artinya: *"Diriwayatkan dari Usāmah bin Zaid R.A bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."*

Dalam kewarisan Islam ada istilah hijab yaitu terhalang ahli waris mewarisi seluruhnya atau sebagian harta karena ada orang yang lebih utama dari pada dirinya dalam mewarisi. Hijab dibagi 2 yaitu:[26]

1) Hijab *ḥirmān* adalah terhalang dari seluruh warisan karena ada orang yang lebih layak untuk mewarisi, seperti terhijabnya kakek dengan ada bapak.

---

[24] Rahman, *Ilmu Waris*, 95

[25] Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sajastāmiy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 15

[26] al-Saiyd Abi Bakar, *I'anah aṭ-Ṭālibīn*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hijab *nuqṣān* adalah berkurang bagian dari harta warisan karena adanya orang yang lebih dekat dengan pewaris, seperti bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6 karena adanya keturunan pewaris.

E. Syarat-syarat Kewarisan

Kewarisan menyebabkan terjadi peralihan hak kepemilikan. oleh karena itu saat terjadi kewarisan harus dipenuhi syarat-syarat berikut:

1. Mati pewaris

Kewarisan terjadi apabila pewaris meninggal dunia. Dalam arti, jika pewaris masih hidup tidak ada proses waris mewarisi. Apabila seorang masih hidup dan terjadi pengalihan harta kepada ahli waris, dikategorikan hibah.

Harta pewaris tidak boleh dibagi kepada ahli waris sebelum diketahui bahwa pewaris benar-benar meninggal atau telah diputus hakim tentang kematian tersebut. Kematian pewaris dibedakan kepada 3 macam:[27]

a. Mati *ḥaqīqiy*, ialah hilang nyawa orang yang pada awalnya nyawa itu masih ada. Kematian tersebut dapat disaksikan oleh pancaindra atau alat bukti, misal kematian orang sakit disaksikan keluarga.

b. Mati *ḥukmiy*, ialah suatu kematian seseorang didasarkan keputusan hakim. Kematian berdasarkan putusan hakim dapat terjadi pada orang

---

[27] Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *Ahkām Al-Mawārīs fī al-Syarī't Islamiyah 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiy, 1984), 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada dalam dua kemungkinan hidup atau mati, misal *mafqud* yaitu orang yang tidak diketahui keberadaannya.

c. Mati *taqdīriy,* suatu kematian yang bukan *ḥukmiy* dan bukan *ḥaqīqiy,* tetapi berdasarkan dugaan keras, misal kelahiran anak setelah seorang ibu meminum racun.

2. Hidup ahli waris saat kematian pewaris

Ketentuan ini merupakan syarat mutlak agar berhak menerima warisan. Hidup ahli waris saat kematian pewaris berlaku meskipun hidup ahli waris hanya secara hukum, misal anak dalam kandungan. Maka bagian anak dalam kandungan ditangguhkan sampai lahir dan benar-benar hidup.

3. Mengetahui posisi dalam mewarisi

Mengetahui posisi dalam mewarisi seperti sebab mendapat warisan perkawinan atau kekerabatan. Hal ini untuk mempermudah menetapkan bagian masing-masing ahli waris.

4. Tidak ada penghalang mewarisi, sebagaimana tersebut diatas.

F. Rukun-rukun Kewarisan

Pelaksanaan waris-mewarisi harus memenuhi 3 rukun, sebagai berikut:

1. Pewaris *(al-muwarris):* Yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang beralih kepada ahli waris.[28] Baik meninggal dunia secara *ḥaqīqiy*

[28]Syarifuddin, *Kewarisan Islam,* 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau meninggal yang dinyatakan oleh putusan hakim. Secara garis besar pewaris adalah orang tua, anak, kerabat, atau suami-istri.

2. Harta peninggalan (*al-tirkah*), secara etimologi segala sesuatu yang ditinggalkan. Menurut Hanafiyah harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggal pewaris berupa harta benda dan hak.[29] Hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan yang wajib ditunaikan adalah :

   a. Biaya perawatan jenazah (*tajhīz*) yaitu segala beban biaya yang digunakan merawat jenazah, mulai dari saat meninggal sampai selesai penguburan. Biaya perawatan jenazah diambil dari harta peninggalan orang yang meninggal menurut ukuran yang wajar, tidak berlebihan dan tidak kurang. Sebab jika berlebihan akan mengurangi hak pewaris, dan jika sangat kurang mengurangi hak si mati.

   b. Hutang (*al-dain*) yaitu suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima atau kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan. Hutang tersebut dilunasi dari harta peninggalan pewaris. Hutang dapat diklasipikasikan pada 2 macam, yaitu *dain Allah* yaitu kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan misal membayar zakat, *kafarat*. Menurut Ibnu Hazm dan Syafi'iyah, hutang ini harus

[29] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 1004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didahulukan dari hutang lain, kemudian *daiyn al-'ibad* yaitu segala hutang kepada manusia.[30]

c. Wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela kepada orang lain ditangguhkan sampai terjadi peristiwa kematian orang yang berwasiat. Sesuatu itu berupa barang atau mamfaat. Dasar hukum wasiat, firman Allah dalam surah an-Nisā' ayat 11:

.....مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ .....(١١)[31]

Artinya : *"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya."*

3. Ahli waris *(wāris)* yaitu orang yang berhak atas harta warisan pewaris disebabkan perkawinan, kekerabatan, atau memerdekaan. Selain itu, ahli waris telah memenuhi syarat-sarat yang tersebut di atas. Adapun rincian ahli waris berdasarkan jenis kelamin, menurut golongan *Ahlu Sunnah*, sebagai berikut.[32] Ahli waris golongan laki-laki : Anak, cucu, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, suami, orang yang memerdekakan dengan hak *Walā'*. Ahli waris golongan perempuan: anak, cucu, ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara

---

[30] Rahman, *Ilmu Waris*, 49
[31] Departemen Agama, *mushaf al-Qur'an*,78
[32] Syarifuddin, *Kewarisan Islam*, 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan seibu, istri, dan perempuan yang memerdekakan dengan hak *Walā'*.

G. Ahli Waris dan Bagian Masing-masing

1. *Żawīl Furūḍ*

Secara umum *żawīl furūḍ* memiliki arti orang yang mempunyai bagian pasti dari harta warisan. Bagian tersebut telah diperinci dengan ketentuan yang ada dalam al-Quran. Berikut ini, perincian para ahli waris yang termasuk dalam *żawīl furūḍ* disertai dalil-dalil, yaitu:[33]

a. Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian (½)

1) Suami, jika istri meninggal tidak meninggalka anak atau cucu. (QS. an-Nisā':12)

2) Seorang anak perempuan, apabila tidak ada anak laki-laki. (QS. an-Nisā':11)

3) Seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, jika tidak ada cucu laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki kandung. (QS.an-Nisā:11)

4) Seorang saudara perempuan sekandung, jika tidak memiliki saudara kandung laki-laki, dan pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek serta keturunan, baik keturunan laki-laki maupun perempuan. (QS. an-Nisā':176)

---

[33] Zakariyā al-Anṣariy, *al-Sarqāwiy 'alā al-Tahrīr*, (Singapura: al-Haramain, t.t), 193-195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Seorang saudara perempuan seayah, apabila tidak mempunyai saudara laki-laki. Pewaris tidak mempunyai saudara kandung, ayah, kakek dan tidak mempunyai keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Para ulama sepakat dalil pada ketentuan ini sama dengan dalil bagian saudara perempuan sekandung, yakni surat an-Nisā' ayat 176.

b. Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Seperempat (¼)

1) Suami, apabila istri mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. (QS. an-Nisā':12)

2) Istri, apabila suami tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. (QS. an-Nisā':12)

c. Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Seperdelapan (1/8)

Yaitu istri yang ditinggalkan suami, baik istri itu berjumlah satu atau lebih, apabila suami mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dari istri yang manapun. (QS. an-Nisā': 12)

d. Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Duapertiga (2/3)

1) Dua atau lebih anak perempuan kandung, jika tidak bersama saudara laki-laki. (QS. an-Nisā' ayat 11)

2) Dua atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat tidak ada anak pewaris, dua anak perempuan pewaris, dan tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki yang mendapat bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN AMPEL

'aṣābah. Mengenai masalah ini, dalam al-Qur'an tidak jelas menyatakan bahwa dua atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian dua pertiga dari harta waris, tetapi hal ini didasarkan pada ijmak ulama yang menyatakan bahwa keturunan dari anak laki-laki bisa menduduki tempat anak laki-laki apabila anak laki-laki itu tidak ada.[34]

3) Dua atau lebih saudara perempuan sekandung, dengan ketentuan bahwa tidak ada anak, ayah atau kakek pewaris, dan tidak ada laki-laki yang mendapat bagian *'aṣābah*, yaitu saudara laki-laki sekandung dan tidak ada anak-anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris. (QS. an-Nisā':11)

4) Dua atau lebih saudara perempuan seayah, apabila tidak ada anak laki-laki, ayah atau kakek pewaris, tidak ada laki-laki yang mendapatkan bagian *'aṣābah*, yaitu saudara laki-laki seayah, tidak ada anak-anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau saudara perempuan sekandung.

c. Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Sepertiga (1/3)

1) Ibu, apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, tidak mempunyai saudara kandung, seayah atau seibu, dua orang atau lebih. (QS. an-Nisā':11)

---

[34] al-Khoṭīb, Syamsudin Muhammad bin Muhammad, *Mugniy al-Muhtāji Ilā Ma'rifati Ma'aniy al-Faẓi al-Minhaj,* juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dua atau lebih saudara seibu laki-laki atau perempuan, dengan ketentuan pewaris tidak mempunyai keturunan (*kalālah*). (QS.an-Nisā':176)

f. Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Seperenam (1/6)

1) Ayah, jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan. (QS. an-Nisā':11)

2) Kakek (ayah dari ayah), jika pewaris mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada ayah, karena dalam hal ini kakek menempati posisi ayah.

3) Ibu, dengan syarat pewaris mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, atau ada dua atau lebih saudara. (QS.an-Nisa':11)

4) Cucu perempuan dari anak laki-laki, baik seorang maupun lebih, apabila pewaris mempunyai seorang anak perempuan.

5) Saudara perempuan seayah, apabila pewaris mempunyai seorang saudara perempuan sekandung.

6) Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan jika mewarisi sendirian. (QS.an-Nisā':176)

7) Nenek dari pihak ayah maupun ibu, apabila tidak ada ibu. Apabila dari pihak ayah atau ibu ada, maka 1/6 dibagi rata diantara keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *'Aṣābah*

Kata '*aṣābah* dalam bahasa Arab bermakna kerabat dari pihak ayah. Pengertian lain '*aṣabah* adalah ahli waris yang tidak disebut bagiannya secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis.[35] Menurut Ulama *Farāiḍ* ahli waris '*aṣābah* dapat menguasai harta warisan karena menjadi ahli waris tunggal, atau menerima sisa harta warisan setelah *aṣhābul furūḍ* mengambil bagian masing-masing atau sama sekali tidak menerima warisan karena habis diambil *aṣhābul furūḍ*. Dalil yang menyatakan '*aṣābah* berhak mendapatkan warisan, hadis berikut:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قال اَلْحِقُوْا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رَوَاهُ اَلْبُخَارِي)[36]

Artinya : *"Berikanlah bagaian pokok itu kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan sisanya untuk laki-laki yang lebih dekat"*

'Aṣābah terbagi dua, yaitu: '*aṣābah nasabiyyah* (karena keturunan) dan '*aṣabah sababiyyah,* yakni disebabkan memerdekakan hamba. *'Aṣābah nasabiyyah* dibagi tiga,[37] yakni:

a) *'Aṣābah bi an-nafsi* yaitu *aṣabah* yang dihubungkan dengan pewaris tanpa diselingi anak perempuan. Termasuk '*aṣābah bi an-nafsi* adalah semua ahli waris laki-laki kecuali saudara laki-laki seibu. Ahli waris '*aṣābah bi*

---

[35] Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris,* (Bandung: Pustaka Setia, cet. III, 2006), 75-76
[36] Muslim, *Shaheh Muslim,* 560
[37] Rahman, *Ilmu Waris,* 340

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an-nafsi dalam keadaan tertentu dapat menerima seluruh harta waris, menerima sisa harta waris, atau tidak menerima sama sekali harta waris.

b) *'Aṣābah bi al-gairi* yaitu '*aṣābah* disebabkan ada ahli waris lain yang setingkat dengannya. Termasuk dalam golongan ini adalah ahli waris perempuan bersama ahli waris laki-laki (QS.an-Nisā':11), antara lain:

1) Anak perempuan bersama anak laki-laki
2) Cucu perempuan bersama cucu laki-laki
3) Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung
4) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

c) *'Aṣābah ma'a al-gairi* yaitu saudara perempuan, baik sekandung, atau seayah, mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki. Orang yang dapat mejadi *mu'aṣṣib* pada '*aṣābah ma'al gairi*, dua orang perempua ahli waris *aṣhābul furūḍ*, yaitu saudari kandung dan saudari seayah.

3. *Żawī al- Arhām*

Żawī al-arhām mempunyai arti yang luas, yaitu sebutan untuk setiap orang yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris disebabkan hubungan darah. Keluasan makna *żawī al-arhām* tersebut diambil dari pengertian *lafaẓ arhām* yang terdapat dalam surah al-Anfāl ayat 75, yaitu:

...أُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."[38]

Menurut ulama *farā'iḍ, żawī al-arhām* adalah kerabat pewaris yang tidak mendapat bagian tertentu di dalam al-Qur'an maupun Hadis, dan bukan termasuk pewaris yang mendapat bagian sisa (*'aṣābah*).[39]

H. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas diserap dari bahasa Indonesia yang baku, bermakna sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.[40] Asas hukum Islam yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, yaitu cara pemilikan harta oleh pewaris, kadar jumah harta yang diterima, dan waktu terjadi peralihan harta, sebagai berikut:

1) Asas *ijbāri*

Ijbāri secara etimologi bermakna melaksananakan sesuatu diluar kehendak sendiri.[41]Pengertian terminologi, *ijbāri* adalah peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri

---

[38] Departemen Agama, *Mushaf al-Qur'an*, 186

[39] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 80

[40] Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, 71

[41] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Kencana, 2006), 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris.[42]Asas *ijbāri* dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi peralihan harta, jumlah pembagian dan kepada siapa harta beralih, sebagaimana tercantum dalam surah an-Nisā' ayat 7, 11, 12, 176.

2) Asas bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti, bahwa harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah. Setiap orang berhak menerima warisan dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 7, 11, 12,176, sebagaimana tersebut di atas.

3) Asas individual

Asas individual adalah setiap ahli waris berhak secara individu untuk memiliki bagian yang diterima tanpa terikat kepada ahli waris lain.[43] Harta warisan harus dibagi untuk dimiliki setiap ahli waris. Seluruh harta warisan dihitung dan dinyatakan dalam suatu nilai, kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian yang ditetapkan. Dengan demikian, bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan tanpa campur tangan ahli waris lain.

---

[42] Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 119

[43] Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Asas keadilan berimbang

Hubungan dengan hak yang menyangkut materi, khususnya masalah kewarisan, kata adil dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban atau keseimbangan antara yang diperoleh dangan kegunaan.[44] Dipertegas bahwa batasan keadilan bukan saja terbatas pada harta, tetapi termasuk hak dan kewajiban. Oleh karena itu, esensi keadilan adalah perimbangan tanggung jawab, baik dari segi hak maupun dari segi kewajiban. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan dalam kewarisan terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara keperluan dan kegunaan.

5) Asas semata-mata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta pewaris kepada ahli waris menggunakan istilah kewarisan. Istilah ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta yang beralih selama pewaris masih hidup tidak dinamakan kewarisan. Asas kewarisan akibat kematian mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbāri,* karena pada hakikatnya seseorang yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum dapat menggunakan harta secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya sepanjang hidup, tetapi dengan terjadi kematian secara otomatis harta beralih kepada ahli waris.[45]

---

[44] Syarifudin, *Kewarisan Islam,* 24
[45] *Ibid.* 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN WARIS ADAT DI DESA KAYU LAUT KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Gambaran Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal dan Penduduknya

Sebelum membahas lokasi penelitian secara spesifik, terlebih dahulu digambarkan sepintas tentang kabupaten dari desa penelitian. Mandailing Natal merupakan kabupaten yang masih tergolong baru di Sumatra Utara, dibentuk setelah otonomi daerah berdiri pada tahun 2001, pecahan dari kabupaten asal yaitu kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Mandailing Natal sering disebut juga MADINA mempunyai luas wilayah 6.620,70 km2 dengan jumlah kecamatan 23 dan 273 desa.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan kampung halaman suku Mandailing. Masyarakat Mandailing membagi wilayahnya menjadi dua bagian. Kawasan bagian utara dan sedikit ke barat bernama Mandailing Godang, sedangkan bagian selatan disebut Mandailing Julu.

Adapun marga-marga yang biasa dipakai orang Mandailing adalah Lubis, Nasution, Parinduri, Batu Bara, Matondang, Dalimunte, Hasibuan, dan Pulungan. Desa tempat penelitian ini, termasuk bagian kawasan Mandailing Godang, tepat berada di lereng gunung Sorik Marapi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Letak Geografis**

Desa Kayu Laut merupakan salah satu desa yang berada di lereng gunung Sorik Marapi, dengan luas wilaya 238,80 ha. Desa Kayu Laut menjadi bagian dari kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal, profinsi Sumatra Utara. Berada di sebelah selatan dari arah pusat kota Panyabungan dengan akses infrastruktur jalan yang cukup bagus. Disebabkan sepanjang desa Kayu Laut, ada jalan yang menghubungkan Panyabungan kota dengan daerah-daerah bagian selatan, termasuk Lembah Sorik Marapi dan Natal.

Sebagian desa Kayu Laut, yaitu Jembatan Merah merupakan daerah perlintasan melalui lintas Sumatra, hanya ditempuh dari pusat desa sekitar 1 km. Kayu Laut bisa ditempuh dari berbagai arah, yaitu kecamatan Lembah Sorik Marapi, Muara Soma dan dari Panyabungan kota, dengan jarak tempuh15 km dari Lembah Sorik Marapi, 41 km dari Muara Soma, dan 20 km dari Panyabungan kota. Jarak kota kecamatan Panyabungan Selatan, yaitu Tano Bato dengan Desa Kayu Laut sejauh 3 km dengan waktu tempuh sekitar 10 menit, dan jarak dari ibu kota kabupaten, yakni Panyabungan kota adalah 20 km dengan waktu tempuh selama 45 menit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Kayu Laut dikelilingi oleh desa-desa dari kecamatan Panyabungan Selatan sendiri dan desa dari kecamatan lebah Sorik Marapi. Desa-desa yang menjadi batas desa Kayu Laut adalah :

a. Desa Purba Baru dari kecamatan Lembah Sorik Marapi yang terletak di sebelah selatan
b. Desa Hutarimbaru dari kecamatan Panyabungan Selatan terletak disebelah barat.
c. Desa Tano Bato dari kecamatan Panyabungan Selatan terletak di di sebelah utara.
d. Desa Purba Lamo dari kecamatan Lembah Sorik Marapi menempati posisi pembatas desa Kayu Laut di bagian timur.

2. Kondisi Demografis

Dalam sejarah desa Kayu Laut tergolong desa baru. Pada zaman dahulu desa Kayu Laut adalah hutan belantara, karena pernah terjadi banjir di desa Tano Bato sekarang menjadi kota kecamatan Panyabungan Selatan pada tahun 1915, maka maka pada tahun 1917 para penduduk memilih pindah ke desa Kayu Laut menetap di desa Kayu Laut.

Masyarakat desa Kayu Laut merupakan suku Mandailing dengan berbagai macam marga, marga yang paling banyak dipakai masyarakat Kayu Laut adalah Lubis, Nasution, Batu Bara. Sampai saat ini penduduk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa Kayu Laut berjumlah 1525 dengan 359 KK (Kepala Keluarga), dengan rincian 740 laki-laki dan 785 perempuan.

3. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan masyarakat desa Kayu Laut masih beragam ada yang tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SMP sederajat, dan SMA sederajat. Selain itu, ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi maupun pondok pesantren.

Tabel I

Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kayu Laut

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak pernah sekolah	105
2	Tamat SD	207
3	Tamat SLTP / MTs	115
4	Tamat SLTA / MA	108
5	Lulus D2	44
6	Lulus S1	25
7	Pondok Pesantern	19

Matrik data tingkat pendidikan masyarakat desa Kayu Laut 2009

Salah satu cara mempermudah suatu masyarakat dalam mendapat pendidikan adalah tersedia sarana dan fasilitas pendidikan dan kemudahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjangkaunya. Sarana pendidikan yang ada di desa Kayu Laut sampai saat ini adalah :

Tabel II

Sarana Pendidikan Desa Kayu Laut

No	Jenis gedung	Jumlah
1	TK	1
2	Ibtidai'yah	1
3	SD	2
4	SMP	1

4. Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat desa Kayu Laut, terbilang masih menengah ke bawah. Masyarakat Kayu Laut mayoritas bermata pencarian sebagai petani dan rata-rata masyarakat Kayu Laut bertani dan berkebun di desa tetangga yang memerlukan ongkos untuk menjangkaunya.

Mata pencarian masyarakat selain bertani adalah sebagai pedagang kecil. Setiap seminggu sekali, yakni hari selasa ada pasar yang dijadikan masyarakat Kayu Laut tempat berdagang sebagai tambahan usaha. Sebagian kecil masyarakat sebagai wiraswasta dan bekerja di instansi pemerintah (PNS).

Rincian perekonomian suatu masyarakat, dapat dilihat dari pekerjaan penduduknya. Adapun rinciannya sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel III

Data Pekerjaan Penduduk Desa Kayu Laut

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	75%
2	Pedagang	10%
3	Wiraswasta	8%
4	PNS	7%

Matrik data pekerjaan penduduk desa Kayu Laut 2009

Kondisi sosial masyarakat desa Kayu Laut masih mencerminkan sifat gotong royong sebagaimana ciri khas masyarakat desa pada umumnya. Hal ini dilihat dari partisipasi masyarakat saling membantu jika ada hajatan seperti pesta perkawinan atau musibah yang menimpa salah satu anggota masyarakat tanpa mengharap pamrih.

5. Agama Masyarakat

Masyarakat desa Kayu Laut seluruhnya beragama Islam, dalam pengamalan beragama masih tergolong cukup baik dalam hal ibadah. Akan tetapi dalam bidang *mu'amalah*, masyarakat Kayu Laut banyak yang tidak memahami tentang hukum bidang *mu'malah*. Hal ini terjadi karena tidak ada tambahan pendidikan dalam lingkungan keluarga dan latar belakang pendidikan masyarakat rata-rata dari pendidikan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu penilaian tentang agama suatu masyarakat adalah pendidikan keagamaan masyarakat, kegiatan keagamaan masyarakat dan fasilitas sarana ibadah di desa tersebut.

Tabel IV

Data Sarana Ibadah Desa Kayu Laut

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	*Mushalla*	3

Masyarakat Kayu Laut mempunyai banyak kegiatan dalam membangun keakraban dalam bidang sosial keagamaan, diantaranya .

a. *Maramalan* (tahlilan dan yasinan) jika ada yang meninggal dunia

b. Pengajian rutin ibu-ibu, tiap malam jum'at dan siangnya

c. Pengajian rutin bapak-bapak tiap malam jum'at

d. Pengajian rutin *nauli bulung* (remaja putri) tiap hari jum'at

e. Pengajian hari jum'at seluruh masyarakat desa dengan menghadirkan guru

f. Memperingati hari-hari besar seperti maulid Nabi, *isra' mi'raj* nabi dan penyambutan bulan ramadhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal

Pelaksanaan hukum kewarisan di suatu daerah, tidak luput dari budaya, ekonomi, sosial dan agama masyarakat. Demikian juga yang terjadi di desa Kayu Laut, pada dasarnya menganut sistem kekeluargaan patrilinial, menarik garis keturunan dari pihak ayah. Hal ini dapat dilihat dari marga yang dipakai masyarakat Kayu Laut ditarik dari marga keturunan ayah.

Sistem pembagian waris masyarakat Kayu Laut, ahli waris berasal dari laki-laki. Perempuan mendapat bagian harta sebagai hibah atau pemberian dari saudara laki-laki atau orang tua. Akan tetapi seiring berkembang zaman, disebabkan pengaruh agama yang dianut masyarakat dan pengetahuan sosial masyarakat semakin maju, maka penetapan ahli waris mengalami pergeseran, dengan menetapkan pembagian waris menurut hukum Islam atau hukum perdata yang bercampur dengan hukum adat.

1. Tata Cara Pembagian Waris Adat Desa Kayu Laut

Masyarakat Kayu Laut dalam menetapkan pembagin harta warisan, dapat dibagi pada 3 macam, yaitu :

a. Sebagian telah memakai hukum Islam. Akan tetapi hukum Islam atau hukum *faraiḍ* yang dipakai tidak seutuhnya murni. Pembagian harta antara laki-laki dan perempuan tetap memakai bagian 2:1, untuk laki-laki 2 bagian dan untuk perempuan 1 bagian, akan tetapi ada adat yang sudah berlangsung lama secara turun temurun, yakni melebihkan bagian harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi *siapudan* (anak laki-laki yang paling kecil) ditambah menempati rumah peninggalan orang tua.[1]

b. Sebagian masyarakat Kayu Laut melaksanakan pembagian dengan musyawarah atas dasar suka sama suka, dengan cara menghadirkan semua ahli waris dan *kahanggi* (keluarga terdekat semarga). Pembagian hanya didasarkan persetujuan semua ahli waris. Dalam pembagian ini, bagian tiap ahli waris tidak merata, tergantung kesepakatan semua pihak.[2]

c. Sebagian besar masyarakat Kayu Laut masih menganut adat lama, yaitu menonjolkan kedudukan salah seorang anak laki-laki dan mengabaikan bagian dari saudara yang lain. Anak laki-laki yang paling berpengaruh dalam keluarga sebagai pemegang harta warisan. Oleh karena itu anak laki-laki ini penentu bagian dari ahli waris yang lain, mendapat harta warisan atau tidak.[3]

Penyelesaian perselisihan pembagian waris adat masyarakat desa Kayu Laut menghadirkan tokoh masyarakat dan *kahanggi* (keluarga semarga). Jika pembagian warisan tidak memberi kepuasan kepada para ahli waris maka terjadilah *angek-angekan* (tidak saling menyapa) diantara ahli waris. Bahkan ada yang meninggalkan desa karena tidak puas dengan pembagian warisan yang tidak adil.

---

[1] Nasaruddin Nasution, *Wawancara*, Kayu Laut, 22 Januari 2010
[2] Hasanuddin Batu Bara, *Wawancara*, Kayu Laut, 23 Januari 2010
[3] Ibrahim Lubis, *Wawancara*, Kayu Laut, 25 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pewaris, Ahli Waris dan Bagiannya

Pewaris adalah seseorang yang yang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan. Menurut data yang diperoleh sampai saat ini, kewarisan masyarakat Kayu Laut, pewaris yang sering dibagi hartanya adalah orang tua yang mempunyai anak-anak. Sedangkan pewaris yang menempati posisi sebagai anak dan belum berkeluarga secara otomatis seluruh harta beralih ke orang tua.[4]

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapat harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Ahli waris dalam masyarakat Kayu Laut yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Ayah jika tidak anak laki-laki
3. Saudara dari keturunan seayah jika tidak ada ayah, anak laki-laki dan istri yang mempunyai keturunan
4. Istri jika mempunyai anak laki-laki dan perempuan

Sedangkan istilah hibah dalam kewarisan adat masyarakat Kayu Laut bermakna bahwa bagian yang diberikan tidak ada ketetapan yang pasti, bisa jadi mendapat bagian, bisa jadi tidak,bisa mendapat bagian banyak dan mungkin tidak mendapat bagian sama sekali tergantung kerelaan orang tua dan anak laki-laki berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan. Selain itu bagian yang diberikan oleh orang tua pada masih hidup untuk harta bawaan

---

[4] Turmuzi Lubis, *Wawancara*, Kayu Laut, 24 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika menikah, atau diberikan setelah orang tua meninggal, tetapi sifatnya bukan kewajiban tetapi kerelaan. Orang yang statusnya mendapat hibah dalam waris Kayu laut adalah:

1. Anak perempuan
2. Orang tua jika pewaris punya keturunan laki-laki

Orang yang meninggal dunia mempunyai orang tua dan anak, hartanya langsung beralih kepada anak. Kedudukan *ompung* (orang tua pewaris) sebagai orang yang sangat berjasa dan dekat dengan pewaris sering diabaikan, karena lebih mementingkan bagian anak sebagai keturunan yang lebih diprioritaskan. *Ompung* pada dasarnya termasuk sebagai ahli waris utama, dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Kayu Laut bagiannya hanya sebagai hibah, bahkan tidak mendapat bagian sama sekali dari harta peninggalan anaknya.[5]

Dalam waris masyarakat Kayu Laut, dikategorikan ahli waris adalah orang yang berhubungan langsung dengan pewaris disebabkan pernikahan dan pertalian nasab. Pelaksanaan pembagian warisan di masyarakat Kayu Laut, dalam menetapkan ahli waris masih ada yang terpengaruh dengan adat lama, yakni adat yang dianut masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilinial, harta warisan dipegang salah satu ahli waris laki-laki yang lebih berpengaruh dalam keluarga, setelah itu anak laki-laki

---

[5] Palit Lubis, *Wawancara,* Kayu Laut, 21 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut memberikan bagian bagi saudara laki-laki atau saudara perempuan menurut ketentuan sendiri.

Hukum adat masyarakat Kayu Laut menetapkan bagian perempuan hanya merupakan hibah dari saudara laki-laki atau orang tua. Hal ini disebabkan adat perkawinan masyarakat Kayu Laut masih memakai *tuor* (jujur), yang bermakna perempuan tersebut telah beralih pada keluarga suami dan saudara semarga atau golongan anak *boru*. Selain itu pada waktu anak perempuan menikah, orang tua akan memberikan harta bawaan (dalam istilah Mandailing *abit buruk na sora litak*). Maka jika terjadi kematian orang tua, pihak perempuan tidak berhak untuk menuntut harta warisan.[6]

Contoh terjadi pada keluarga pak Rudi sebagai salah satu ahli waris, menurutnya harta warisan keluarganya dipegang oleh adeknya yang berpengaruh dalam keluarga karena kedekatan pada orang tua. Setelah orang tua meninggal dunia, harta warisan yang dikuasai oleh adek pak Rudi diminta untuk dibagi, maka sempat terjadi perselisihan antara para ahli waris yang terdiri dari pak Rudi, pak Zein, pak Salman, pak Rido, pak Hadi dan bu Siti.

Akhirnya pembagian harta warisan dilaksanakan, harta warisan diberikan kepada ahli waris tidak sesuai dengan proporsi masing-masing, pak Rudi, pak Zein yang seharusnya mendapat bagian yang sama dengan adik-adiknya hanya diberikan sangat sedikit, sedangkan pak Rido menempati rumah peninggalan almarhum kedua orang tua yang statusnya sebagai harta

---

[6] Sutan Adil Lubis, *Wawancara*, Kayu Laut, 25 januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pusaka, pak Hadi mendapat bagian warisan yang sewajarnya, sedangkan bu Siti sama sekali tidak mendapat harta warisan, karena telah menikah dan membawa harta bawaan (*abit buruk na sora litak*). Maka harta warisan lebih banyak dikuasai oleh pak Salman. Pembagian yang tidak adil seperti ini banyak terjadi di desa Kayu Laut, akan tetapi ahli waris yang merasa terzolimi kebanyakan memilih mengalah dan diam demi keutuhan keluarga.[7]

Janda yang mempunyai keturunan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Kayu Laut termasuk ahli waris yang berhak mendapat warisan. Disebabkan keberadaannya dalam lingkungan keluarga suami telah dapat meneruskan keturunan dari silsilah atau marga suami. Akan tetapi apabila janda tidak mempunyai keturunan, harta warisan suami akan beralih kepada keluarga suami setelah dikurangi harta bersama untuk istri. Sedangkan duda tetap sebagai ahli waris, pemegang semua harta warisan istrinya tanpa ada persyaratan.[8]

Harta warisan adalah segala peninggalan pewaris setelah dikurangi harta bersama, biaya pengurusan jenazah, hutang dan wasiat. Harta warisan yang dibagi masyarakat Kayu Laut adalah semua harta, kecuali rumah peninggalan orang tua beserta isinya. Rumah ini statusnya sebagai harta pusaka, tempat berkumpul keluarga besar pada momen-momen tertentu. Dirawat dan ditempat tinggali oleh *siapudan* (anak laki-laki yang paling kecil).

---

[7] Nama disamarkan untuk menjaga privasi ahli waris
[8] Sutan Adil Lubis, *Wawancara*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siapudan kedudukannya sebagai perawat dan menempati rumah pusaka akan menjadi tuan rumah bagi keluarga besarnya, oleh karena itu *siapudan* diberikan lebih dari harta warisan. Selain itu *siapudan* berkewajiban merawat orang tua di waktu tua jika pembagian waris dilaksanakan sebelum orang tua atau salah satu orang tua meninggal dunia. Jika *siapudan* tidak bertempat tinggal di desa tersebut, maka hak dan kewajibannya dialihkan kepada anak laki-laki yang paling tua.[9]

3. Waktu Pembagian Waris Adat Desa Kayu Laut

Pelaksanaan waris adat desa Kayu Laut telah berlangsung lama dan telah terjadi secara turun temurun. Proses pengalihan harta kekayaan kepada keturunan ini, dilaksanakan pada waktu berikut:[10]

a. Pembagian sebelum orang tua (pewaris) meninggal

Pembagian sebelum pewaris meninggal hanya dilakukan sebagian kecil masyarakat Kayu Laut. Pembagian ini bertujuan supaya kelak para ahli waris tidak berselisih tentang harta warisan. Pembagian ini dilakukan secara kerukunan dengan menghadirkan *kahanggi* (para keluarga dekat semarga) dan kadang menghadirkan kepala desa. Ahli waris dalam pembagian ini adalah semua anak baik laki-laki dan perempuan, dan bagian orang tua adalah rumah dan setumpuk harta kelolaan, dan akan menjadi bagian *siapudan* jika orang tua meninggal. Pembagian waris

---

[9] Syamruddin Nasution, *Wawancara*, Kayu Laut, 26 Januari 2010
[10] Ramli Lubis, *Wawancara*, Kayu Laut, 27 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ini tidak seutuhnya berjalan mulus. Para ahli waris yang telah diberikan bagian masing-masing, menjual harta yang telah jadi hak miliknya. Setelah itu meminta bagian orang tua sehingga dapat menyengsarakan kehidupan orang tua di masa tua.

b. Pembagian setelah salah seorang orang tua meninggal

Pembagian harta warisan dilakukan setelah salah satu orang tua meninggal dunia. Ahli waris dalam pembagian ini adalah anak laki-laki, anak perempuan yang belum menikah dan salah satu orang tua yang masih hidup baik laki-laki atau perempuan. Pembagian ini juga jarang dilakukan, disebabkan dalam pandangan masyarakat Kayu Laut masih sangat menghormati kedudukan salah satu orang tua yang ditinggal mati, oleh karena itu ketika salah seorang orang tua masih hidup semua harta dikuasai oleh orang tua tersebut. Orang tua yang berhak mengolah dan mengelola harta itu, baik untuk kelangsungan hidupnya, maupun untuk biaya pendidikan dan pernikahan anak-anak lajang.

c. Pembagian setelah kedua orang tua meninggal

Pelaksanaan pembagian warisan setelah kedua orang tua meninggal, tidak langsung dilakukan. Pembagian ini harus melihat situasi dan kondisi keluarga tersebut. Apabila masih ada anggota keluarga atau ahli waris yang masih sekolah atau belum menikah, maka harta warisan untuk sementara dikelola oleh anak laki-laki yang paling tua, sampai adik-adiknya menikah. Pembagian seperti ini yang paling banyak dilakukan masyarakat Kayu Laut. Oleh karena pengelola satu pihak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka sering terjadi pembagian warisan hanya berdasarkan ketentuan salah satu ahli waris. Sehingga banyak harta warisan yang ditunda pembagian kepada para ahli waris sampai pada keturunan berikutnya. Maka pada waktu terjadi pembagian waris adat yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan telah mendapat hibah sebelum perkawinannya.

4. Tujuan Pelaksanaan Waris Adat Kayu Laut

Makna yang tersirat dibalik suatu prosesi atau pelaksanaan merupakan tujuan dari peristiwa itu. Demikian juga dalam prosesi adat yang hidup di masyarakat pasti ada makna atau tujuan di baliknya, termasuk adat waris masyarakat Kayu Laut. Pada dasarnya tujuan pembagian warisan di masyarakat Kayu Laut untuk kebahagiaan dan kesejahteraan anak keturunan dan agar tidak meninggalkan keturunan yang miskin dan hina di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan tujuan itu, pelaksanaan waris adat masyarakat Kayu laut memberikan hibah bagi anak perempuan dan orang tua pewaris jika ada anak laki-laki, dan diberikan harta waris bagi anak laki-laki yang meneruskan marga atau silsilah keluarga, hal itu merupakan keadilan. Disebabkan hak dan kewajiban atau keperluan dan kebutuhan yang berbeda, di mana kewajiban lebih banyak ditanggung oleh keturunan laki-laki seperti hutang dan tanggung jawab serta statusnya sebagai penerus silsilah keluarga. Sedangkan perempuan tetap mendapat bagian, tetapi sebagai harta yang jadi hak milik sendiri tanpa dibebani tanggung jawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Faktor-faktor Pelaksanaan Waris Adat Desa Kayu Laut

Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilinial seperti masyarakat Kayu Laut, ahli waris hanya anak laki-laki, disebabkan silsilah keluarga disandarkan pada marga laki-laki, perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah keluarga karena beralih ke keluarga suami melalui perkawinan jujur (*tuor*).

Dalam hal penguasaan harta benda yang menjadi lambang keluarga disandarkan kepada *siapudan. Siapudan* merupakan pengganti kedudukan orang tua dalam lingkungan masyarakat dan harta benda, sedangkan anak laki-laki tertua pengganti orang tua di lingkungan adat.

Dalam adat wanita tidak dapat mewakili kedudukan orang tua, karena telah digolongkan pada keluarga suami. Bagian anak perempuan berupa harta bawaan hanya digunakan untuk kepentingan sendiri dan rumah tangganya kemudian. Maka perempuan tidak bertanggung jawab atas apa saja yang menimpa keluarga termasuk hutang orang tua jika ada kecuali kerelaannya.

Janda yang tidak mempunyai keturunan tidak mendapat harta warisan suaminya, disebabkan keberadaannya tidak dapat meneruskan generasi dari marga suaminya. Oleh karena itu, harta dialihkan ke keluarga suami, supaya harta tersebut tetap menjadi harta milik marga atau keturunan tersebut.

Penundaan pembagian waris yang banyak terjadi di desa Kayu Laut, disebabkan faktor pemahaman masyarakat Kayu Laut, bahwa selama masih ada anak pewaris yang masih sekolah dan belum menikah, harta warisan tidak boleh dibagi. Akan tetapi penundaan banyak terjadi sampai pada generasi berikutnya, sehingga banyak harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor yang sangat penting penyebab masyarakat Kayu Laut masih melaksanakan waris adat, karena kewarisan adat masyarakat Kayu Laut telah dilaksanakan secara turun temurun. Mayoritas masyarakat Kayu Laut tidak memahami tentang hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, mereka menganggap pelaksanaan waris adat masyarakat Kayu Laut suatu hal yang benar.[11]

[11] Safuddin Nasution, *Wawancara,* Kayu Laut, 27 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN WARIS ADAT DI DESA KAYU LAUT KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut

Pelaksanaan waris adat terjadi di desa Kayu Laut mengutamakan kedudukan laki-laki sebagai ahli waris, sebagaimana diuraikan pada Bab III, pada dasarnya tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam sebagai pedoman yang ditetapkan agama Islam, sebagai hukum pembagian harta warisan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan dari harta peninggalan orang tua atau kerabatnya, sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisā' ayat 7.

Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak menerima warisan dari orang tua dan kerabat. Keduanya mempunyai kekuatan kedudukan yang sama dalam hubungan dengan ahli waris lain, dan sama-sama berhak mendapat bagian dari harta warisan.[1]

Kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri. Disebabkan, perempuan yang pertama kali mendidik dan mengasuh laki-laki. Jikalau derajat perempuan direndahkan, secara

---

[1] Sajuti Thalib, *Lima Serangkai Tentang Hukum : Hubungan antara Hukum Islam denga Hukum Tanah, Hukum Kewarisan dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1983), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simultan derajat kaum laki-laksi akan menurun. Demikian sebaliknya, apabila derajat perempuan dinaikkan, akan menaikkan harkat martabat laki-laki.

1. Analisis Terhadap Tata Cara Pembagian Waris Adat Masyarakat Kayu Laut

Penetapan bagian ahli waris oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan waris adat Kayu Laut pada Bab III, tidak sesuai dengan asas *ijbari* pada Bab II. Dalam asas *ijbari* pengalihan harta pewaris kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut ketetapan Allah tanpa tergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris.

Asas *ijbāri* menetapkan jumlah harta menjadi bagian tiap ahli waris telah ditetapkan oleh Allah, dan wajib dilaksanakan oleh hambanya. Ini tercermin dari kata *mafrūḍan* yang tersebut dalam surah an-Nisā' ayat 11. Sifat wajib yang terkandung dalam ayat tersebut, memaksa manusia untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah.[2]

Menetapkan bagian ahli waris lain oleh salah satu ahli waris yang paling berpengaruh dalam keluarga dalam kewarisan adat masyarakat Kayu Laut dijelaskan pada Bab III, merupakan suatu tindakan yang mengabaikan rasa keadilan. Hal itu memberi peluang untuk berbuat sewenang-wenang kepada ahli waris laki-laki lain, kaum perempuan, dan anak-anak dalam kelompok keluarga tersebut.

---

[2] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian waris adat Kayu Laut dapat menimbulkan disharmonisasi di antara keluarga dan dapat menjurus pada timbulnya hasad yang pada gilirannya merugikan keluarga. Selain itu, menyebabkan sebagian ahli waris akan mengambil hak ahli waris lain. Padahal Allah melarang setiap manusia mengambil hak orang lain dengan jalan yang *bāṭil,* sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqorah ayat 188:

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bāṭil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."*[3]

Salah satu ketentuan kewarisan Islam adalah membagi semua harta warisan kepada ahli waris dengan adil. Tidak dibenarkan ahli waris memperoleh bagian lebih besar dari bagian yang ditetapkan *syara'* kecuali atas musyawarah dan persetujuan semua ahli waris setelah mengetahui hak masing-masing.

Lebih penting diingat semua harta yang dimiliki manusia titipan Allah. Oleh karena itu, harta warisan pewaris harus dibagikan sesuai dengan kehendak Allah yang ditetapkan dalam al-Qur'an. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

---

[3] Departemen Agama, *Muṣhaf al-Qur'an,* 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْسِمُوْا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ (رَوَاهُ مُسْلِمُ وَ اَبُوْ دَاوُدَ)

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas berkata ia, bersabda Rasul SAW: Bagilah harta warisan antara ahli waris menurut kitabullah (al-Qur'an) (Riwayat Muslim dan Abu Dāud)"*

Orang yang melaksanakan hukum kewarisan sesuai ketentuan Allah, akan memperoleh rasa keadilan dan keharmonisan dalam keluarga, dan mendapat ganjaran dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisā' ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

Artinya: "*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.*"[4]

Demikian juga orang yang berpaling dari hukum yang ditetapkan Allah akan mendapat balasan dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisā' ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

Artinya: "*Dan Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah*

[4] *Ibid.* 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."[5]

2. Analisis Terhadap Ketentuan Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris dalam kewarisan adat desa Kayu Laut seperti dijabarkan pada Bab III adalah ayah jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Jika pewaris mempunyai anak laki-laki, maka anak laki-laki sebagai ahli waris. Ketentuan di atas tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Hal ini sesuai dengan asas *ijbāri* pada Bab II menetapkan para ahli waris yang berhak mendapat warisan adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, tercantum dalam surah an-Nisā' ayat 11,12, 167. Diantaranya adalah perempuan termasuk sebagai ahli waris baik kedudukannya sebagai anak, istri, ibu, atau saudara.

Ahli waris bukan hanya ayah atau anak laki-laki, termasuk anak perempuan sangat berhak atas harta warisan. Walaupun sebelum menikah diberikan hibah sebagai pemberian orang tua. Mereka tetap berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur'an. Disebabkan perempuan merupakan makhluk yang lemah dan memerlukan bantuan laki-laki, meskipun bagiannya tidak sama dengan laki-laki.

---

[5] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waris adat Kayu Laut juga tidak sesuai dengan asas bilateral pada Bab II. Dalam asas bilateral, laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan dan berhak mewarisi dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan, sebagaimana ditetapkan dalam surah an-Nisā' ayat 7.

Atas dasar pemikiran ini, peralihan harta pewaris dianggap memenuhi rasa keadilan jika memberikan harta pewaris kepada keluarga yang paling dekat, yaitu *furu'* (keturunannya laki-laki dan perempuan), *aṣal* (ibu dan ayah) dan semua *aṣābah* pewaris. Tanpa mengesampingkan suami atau istri merupakan patner hidup pewaris dan sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.

Semua ahli waris mempunyai hubungan darah langsung dengan pewaris (ibu, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan) pasti akan mendapat bagian harta warisan. Kedudukannya tidak dapat dihalangi oleh ahli waris lain.

Pelaksanaan waris adat Kayu Laut lebih mengutamakan kedudukan anak dan mengabaikan kedudukan orang tua, dengan arti bagian orang tua hanya sebagai hibah atau bahkan tidak mendapat bagian sebagaimana dijelaskan Bab III tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Paba Bab II dijelaskan aturan kewarisan Islam mengandung prinsip bahwa harta peninggalan pewaris harus dibagikan kepada keluarga berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan darah dan hubungan perkawinan dalam proporsi hak secara berurutan sesuai dengan kekuatan hak masing-masing ahli waris.[6]

Apabila pewaris meninggalkan ahli waris lebih dari satu orang dengan hubungan kekerabatan sangat dekat, misalnya anak dan bapak pewaris, maka satu sama lain sama-sama berhak mendapat warisan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisā' ayat 11:

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: *"Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*[7]

Orang tua pewaris bersama dengan anak keturunan pewaris dapat mewarisi berdasarkan persamaan derajat. Disebabkan, pewaris ketika masih hidup mempunyai hutang budi kepada orang tua, karena orang tua yang berusaha agar masa depan anak keturunannya sukses. Tidak adil, jika kedudukan orang tua diabaikan. Demikian juga, kedudukan anak sebagai orang yang diprioritaskan melanjutkan keturunan.

---

[6]A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 352

[7] Departemen Agama, *Muṣhaf al-Qur'an*, 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Norma acuan untuk memperoleh dan tidak memperoleh harta warisan adalah jauh atau dekat hubungan kekeluargaan. Tidak semua ahli waris dalam satu derajat memperoleh bagian yang sama, melainkan ada klasifikasi tertentu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai yang ditetapkan al-Qur'an.

Hal ini berdasarkan kecenderungan pewaris bersusah payah mencari harta pada saat hidup, menghendaki hartanya dibagi lebih banyak kepada orang lebih dekat hubungan kekerabatan kepadanya. Apabila dibagi secara tidak adil, dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat pada umumnya dan pada ahli waris pada khususnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisā':9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar."*[8]

Pelaksanaan waris adat masyarakat Kayu Laut tidak memberi bagian kepada janda yang tidak mempunyai keturunan, sebagaimana diuraikan pada Bab III, tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Dalam

[8] *Ibid.* 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum kewarisan Islam telah diatur dengan terperinci bagian janda dan duda, tercantum dalam surah an-Nisā' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.*"

Kedudukan istri sebagai pendamping hidup suami telah diikat dengan akad perkawinan yang sangat kuat dan abadi. Masing-masing pihak teman hidup bagi yang lain, dan saling membantu dalam memikul beban hidup bersama. Tidak dibenarkan janda dianggap orang lain dan tidak mendapat warisan suami karena tidak mempunyai keturunan.

Allah sangat bijaksana menjadikan bagian yang pasti sebagai imbalan dari jerih payah janda, jika suami meninggal dunia. Bahkan tidak dapat terhijab *ḥirmān* oleh ahli waris manapun. Bagian keduanya hanya dapat dihijab *nuqṣān* oleh anak keturunannya.

Diberlakukan ikatan perkawinan mempengaruhi terhadap aturan kewarisan duda atau janda. Disebabkan apabila seseorang telah terikat hubungan pernikahan berakibat hukum pada diri sendiri haram menikahi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tertentu yang pada awalnya halal baginya. Sebagaimana tercantu dalam surah an-Nisā' ayat 23:

حُرِّمَتْ..... أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ (٢٣)

Artinya: *"Diharamkan atas kamu ibu-ibu isterimu (mertua)"*[9]

Dalam ayat tersebut keharaman bersifat abadi untuk menikahi mantan mertua. Oleh karena itu, walaupun istri tidak mempunyai keturunan, ia tetap bagian dari keluarga suami yang tetap berhak mendapat warisan.[10]

Pelaksanaan waris adat terjadi di desa Kayu Laut dengan memberikan bagian lebih bagi anak laki-laki yang paling kecil ditambah menempati rumah peninggalan sebagai harta kolektif dijelaskan Bab III pada dasarnya tidak sesuai dengan kewarisan Islam. Ketentuan dalam asas individual dalam Bab II, menyatakan bahwa tidak dibenarkan seorang ahli waris memperoleh bagian yang lebih besar dari bagian yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Demikian juga anak laki-laki yang paling bungsu tidak dibenarkan memperoleh bagian yang lebih besar dari saudara laki-laki yang lain.

Akan tetapi, jika melebihkan bagian *siapudan* merupakan kesepakatan semua ahli waris dan demi kemaslahatan keluarga, maka hal

---

[9] *Ibid.* 81

[10] Achmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Peninggalan*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1996), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diperbolehkan. Disebabkan melebihkan bagian tersebut untuk meringankan beban *siapudan* pada saat menjadi tuan rumah bagi keluarga besarnya.

Kesepakatan melebihkan bagian *siapudan* dilakukan berdasarkan musyawarah atas persetujuan semua ahli waris. Semua itu dilakukan setelah semua ahli waris mengetahui hak masing-masing. Musyawarah merupakan salah satu jalan untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga, terutama dalam pembagian warisan. Allah sangat menganjurkan untuk musyawarah dalam menghadapi segala persoalan yang dihadapi termasuk dalam keluarga, firman Allah dalam surah al-Imrān ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Artinya: "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*"[11]

3. Analisis Terhadap Waktu Pembagian Waris Adat Desa Kayu Laut

Pembagian harta warisan terjadi di desa Kayu Laut sebelum meninggal dunia, seperti diuraikan pada Bab III, tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Pembagian harta yang dilaksanakan pada waktu hidup pewaris, bukan termasuk pembagian warisan. Peralihan harta tersebut,

[11] Departemen Agama, *Muṣhaf al-Qur'an*, 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pemberian atau hibah, ketentuannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an atau hadis. Hibah adalah akad pemindahan hak milik kepada orang lain pada waktu masih hidup. Hibah tidak terbatas jumlahnya tergantung kehendak dan keinginan pemberi.[12]

Pelaksanaan waris adat Kayu Laut tersebut juga bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Dalam Bab II, suatu pengalihan harta kepada orang lain dinamakan kewarisan dengan syarat pewaris meninggal dunia.

Selain tidak memenuhi syarat sebagai kewarisan Islam, peraktek pembagian warisan sebelum meninggal juga bertentangan dengan asas semata akibat kematian pada Bab II. Asas semata-mata akibat kematian mengandung pengertian bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama pemilik harta masih hidup.

Asas kewarisan akibat kematian mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari*. Pada hakikatnya, orang yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum boleh mempergunakan harta untuk memenuhi kebutuhan sepanjang hayat, termasuk memberikan harta kepada orang tertentu sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi, jika terjadi kematian pengaturan pengalihan harta telah ditetapkan *syara'*, berlaku dengan sendiri tanpa kehendak dari orang meninggal atau usaha orang yang menerima. Walaupun ada kehendak

---

[12] Asymuni dkk, *Ilmu Fiqih*, (Departemen Agama RI, cet II, 1986), 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari orang yang meninggal, pemberian itu hanya terbatas dalam koridor maximal sepertiga harta, dan dilaksanakan setelah peristiwa kematian yang disebut wasiat.

Pembagian harta warisan yang ditunda-tunda terjadi pada masyarakat Kayu Laut, untuk menyekolahkan anak yatim dan biaya anak lajang dalam perkawinan pada Bab III merupakan suatu alasan yang banyak terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam kewarisan Islam pembagian warisan tetap harus dilaksanakan agar tiap ahli waris mengetahui haknya.

Adapun ahli waris yang sekolah dan belum kawin, belum dapat bertindak atas harta. Harta warisan bagiannya dapat gunakan untuk pendidikan dan biaya perkawinan. Dalam hal ini, saudara tertua dan ibu dapat mengelola harta para ahli waris yang belum mampu bertindak terhadap harta. Kemudian mengembalikan harta itu, pada saat ahli waris dewasa dan telah cakap menggunakan hartanya.

Berdasarkan ketentuan di atas, pembagian waris tidak boleh ditunda-tunda, kecuali ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan. Misal ada ahli waris yang masih dalam kandungan atau ada ahli waris yang hilang atau tertawan, maka pembagian waris ditunda sementara hingga diketahui keadaannya.

Harta warisan merupakan milik para ahli waris, karena itu tidak boleh mengambil atau menahan harta milik orang lain. Penundaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian harta waris dalam jangka waktu panjang, bahkan sampai pada keturunan berikutnya dapat memunculkan kecurigaan dan kebencian para ahli waris, sehingga menimbulkan tidak harmonis di antara keluarga.

4. Analisis Terhadap Tujuan Pembagian Waris Adat Kayu Laut

Pada dasarnya pembagian waris adat Kayu Laut sebagaimana dijelaskan pada Bab III bertujuan untuk mensejahterakan anak keturunan, dan supaya silsilah dan generasi marga berikutnya tidak hina dan miskin di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut tersirat dari perempuan tetap mendapat bagian harta walaupun berstatus sebagai hibah dan laki-laki sebagai ahli waris.

Tujuan pembagian waris adat Kayu Laut sesuai dengan hukum Islam. Disebabkan tujuan dari pengalihan harta adalah kesejahteraan keturunan. Firman Allah dalam surah an-Nisā':9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar."*[13]

[13]Departemen Agama, *Muṣhaf al-Qur'an*, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat tersebut tersirat bahwa tujuan hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia, yakni untuk mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya dan untuk mengambil maslahat serta mencegah kerusakan yang biasa disebut kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Artinya: Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan".

Selain itu, dalam hukum Islam tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) lebih didahulukan daripada cara mencapai tujuan (*al-wasā'il*). Tujuannya adalah meraih kemaslahatan dan menolak *mafsadat*, sedangkan cara yakni media yang menyampaikan kepada tujuan atau kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah:[14]

مُرَاعَةُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِعَايَةُ الْوَسَائِلِ اَبَدًا

Artinya: "Menjaga tujuan selamanya didahulukan daripada memelihara cara (media) dalam mencapai tujuan".

Menurut ulama kemaslahatan adalah segala sesuatu yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Kriteria *maslahat* di antaranya adalah:[15]

---

[14] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 170
[15] *Ibid*, 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Kemaslahatan itu sesuai dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syari'ah)*, dalil-dalil *kulliy*, semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* hukum Islam

b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi

c) Kemaslahatan memberi manfaat bagi sebagian besar masyarakat

d) Kemaslahatan memberi kemudahan,bukan mendatangkan kesulitan, dalam arti dapat dilaksanakan.

Melihat dari kaidah di atas dan kriteria *maslahat*, segi cara pelaksanaan waris adat yang dilaksanakan di desa Kayu Laut memang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, tetapi dari segi tujuan sesuai dengan hukum Islam, jika pembagian itu memenuhi rasa keadilan di antara para ahli waris.

Keadilan menurut bahasa bermakna kata keseimbangan atau moderasi, sedangkan dalam hukum Islam keadilan adalah keseimbangan antara kewajiban yang dipenuhi manusia dengan kemampuan manusia menunaikan kewajiban. Keadilan dari segi kewarisan adat ini, bahwa tiap anggota keluarga merasakan keadilan dengan bagiannya, walaupun statusnya sebagai waris atau hibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan merupakan salah satu prinsip hukum Islam yang melahirkan kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam prakteknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi jika terjadi perubahan maka terbatas kelonggaran itu pada kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder. Kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan adalah:[16]

الأُمُورُ اذَا ضَاقَتْ اِتَّسَعَتْ وَاِتَّسَعَتْ ضَاقَتْ

Artinya: "*Perkara-perkara dalam hukum Islam apabila menyempit maka menjadi luas, apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit*".

B. Analisis Terhadap Faktor-faktor Pelaksanaan Waris Adat Desa Kayu Laut

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan waris di desa Kayu Laut sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, banyak dipengaruhi oleh adat. Pada dasarnya adat sangat berperan dalam proses kreasi hukum Islam dalam berbagai aspek hukum yang muncul. Peran aktual adat dalam penciptaan hukum banyak terbukti.

---

[16] Juhaya S.praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM, 1995) 74,75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan Para ahli hukum Islam menjadikan adat sebagai sumber hukum Islam yang sekunder, dalam arti hukum adat dapat diberlakukan ketika sumber hukum Islam primer tidak memberi jawaban terhadap masalah yang muncul.[17]

Berdasarkan hal tersebut, ahli hukum Islam mempormulasikan kaedah hukum *al-'adät ai-muhakkamah.* Mempergunakan adat kebiasaan sebagai dasar hukum dalam bidang mu'amalah untuk kemaslahatan masyarakat dan menghindar dari kesempitan.[18]

Para ahli hukum Islam mengkualifikasikan adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:[19]

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan *naṣ.*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka faktor yang melatar belakangi pelaksanaan waris karena adat yang berlaku di masyarakat Kayu Laut bersifat

---

[17] Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia : Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia,* (Jakarta: INIS, 1998), 18

[18] Hasbi Ash Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, cet V, 1993), 475

[19] *Ibid.* 477

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patrilinial tidak dapat diterima. Disebabkan *nash* telah menjelaskan secara konkrit pembagian waris yang memenuhi rasa keadilan setiap manusia.

Peran hukum kewarisan Islam yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, memperbaiki dan menyempurnakan hukum kewarisan adat masyarakat. Supaya semua manusia termasuk perempuan merasakan keadilan. Kehadiran Islam merupakan rahmat bagi sekalian alam, firman Allah dalam surah al-Anbiyā' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Artinya: "*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*"[20]

Faktor pelaksanaan waris adat Kayu Laut karena kurang pengetahuan masyarakat tentang kewarisan Islam diuraikan Bab III, tidak sesuai dengan kewarisan Islam, karena mempelajari ilmu *farāiḍ* merupakan kewajiban setiap muslim. Perintah Rasulullah yang menganjurkan umat Islam untuk mempelajari ilmu *faraiḍ*. sabda Nabi SAW:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوْا الفَرَائِضَ وَ القُرْآنَ وَعَلِّمُوْا النَّاسَ فَإِنِّيْ مَقْبُوْضٌ (رَوَاهُ التِرْمِذِى)[21]

[20] Depatemen Agama, *muṣhaf al-Qur'an*, 331

[21] Tirmizi, Abū 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Dari Abu Hurairah berkata ia, bersabda Rasullah SAW " Pelajarilah ilmu faraiḍ dan al-Qur'an dan ajarkan kepada manusia maka sesungguhnya aku akan diwafatkan"(Riwayat Turmizi)"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan waris adat di desa Kayu Laut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan waris adat yang terjadi di desa Kayu Laut menggunakan hukum adat dalam sitem kekerabatan patrilinial. Ahli waris yang lebih diperioritas adalah anak laki-laki. Bagian anak perempuan hanya sebagai hibah dari anak laki-laki atau orang tua. Demikian juga orang tua pewaris mendapat hibah apabila bersama anak laki-laki. Kemudian pelaksanaan pembagian waris adat Kayu Laut sering ditunda.
2. Faktor yang melatar belakangi kewarisan adat desa Kayu Laut adalah adat masyarakat dalam sistem kekerabatan patrilinial dan kurang pengetahuan tentang kewarisan Islam. Adat yang dipakai sebagai patokan dalam pembagian waris tidak dapat dijadikan sebagai hukum, apabila bertentangan dengan *naṣ*. Demikian juga faktor ketidaktahuan masyarakat Kayu Laut, karena mempelajari ilmu kewarisan Islam merupakan suatu kewajiban.
3. Pelaksanaan kewarisan adat Kayu Laut jika ditinjau dari hukum kewarisan Islam, pada dasarnya tidak sesuai. Hukum kewarisan Islam menentukan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan seperti tercantum dalam surah an-Nisā':7. Demikian juga orang tua pewaris berhak mendapat warisan bersama anak, sebagaimana tercantum dalam surah an-Nisa':11. Pembagian waris mesti disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda, karena dapat menimbulkan tidak harmonis di antara ahli waris. Akan tetapi, jika pelaksanaan itu mempunyai tujuan dengan keinginan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) yaitu rasa keadilan para ahli waris maka diperbolehkan.

B. Saran

1. Setiap pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan, agar dilaksanakan sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Supaya tercapai rasa keadilan pada semua ahli waris. Minimal pembagian waris yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam *naṣ*.
2. Tokoh agama hendaknya mengajarkan dan mensosialisasikan hukum kewarisan Islam di tengah-tengah masyarakat. Supaya masyarakat faham dan melaksanakan hukum kewarisan yang lebih mengutamakan keadilan. Dan membantu masyarakat desa Kayu Laut membagi warisan sesuai dengan yang ditentukan dan hukum kewarisan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Abdul Ḥamid, Muḥammad Muḥyiddin, *Aḥkām Al-Mawārīs fī al-Syarī'at al-Islāmiyyah 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Arabiy ,1984

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung, Kencana, 2006

Abū Dāwud, Sulaymān ibn al-Asy'as al-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut, Dār al-Fikr, 1994

Achmad Kuzari, *Sistem asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Peninggalan*, Jakarta, Raja Grapindo Persada, 1996

Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan TafsirTematik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2004

A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah Syariah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Asymuni dkk, *Ilmu Fiqih*, Departemen Agama RI, cet II, 1986

Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia, cet III, 2006

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung, Refika Aditama, cet. II, 2007

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, al-Ma'arif, 1971

H. A. Djazuli, *Kaedah-kaedah Fiqih*, Jakarta, Kencana, 2006

al-Ḥanbaliy, Muḥammad Sa'īd, *Uṣūl 'Ilmi al-Mawārīs*, Beirut, Dār al-Jīl, 1986

Hasbi Ash Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, cet V, 1993

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Tinta Mas, 1959

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni, 1980

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Mājah, al-Ḥāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwayniy, *Sunan Ibnu Mājah,* juz II, Beirut, Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 275 H

Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992

Juhaya S.praja, *Filsafat Hukum Islam,* Bandung, Pusat Penerbitan Universitas LPPM, 1995

al-Khaṭīb, Syamsudin Muḥammad bin Muḥammad, *Mugniy al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Ma'aniy al-minhaj,* juz IV, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama,* Jakarta, Raja Grapindo Persada, 1997

al-Qusyayriy, Muslim bin Ḥajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim,* jilid V, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008

Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia: Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum adat di Indonesia,* Jakarta, INIS, 1998

al-Ṣabuni, Muḥammad 'Ali, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam,* Bandung, Diponegoro, 1995

al-Salbiy, Muḥammad Muṣṭafa, *Aḥkām al-Mawāris Baina al-Fiqh wa al-Qanun,* Beirut, Dār al-Naḥḍah al-Arābiyah, 1978

al-Saiyd Abi Bakar, *I'anah aṭ-Ṭālibīn,* Surabaya, al-Hidayah, t.t

Sajuti Thalib, *Lima Serangkai Tentang Hukum :Hubungan Antara Hukum Islam dengan hukum Tanah, Hukum Kewarisan dan Hukum Pidana,* Jakarta, Radar Jaya Offset, 1983

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* juz III, Beirut, Dār al-Fikr, 2006

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat,* Jakarta, Raja Wali, 1980

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat,* Jakarta, Toko Gunung Agung, 1995

Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam,* Jakarta, Sinar Grafika, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997

Tirmiziy, Abī 'Isā Muḥammad, *Jāmi'al-Ṣaḥiḥ Sunan al-Tirmiziy*, juz IV, Beirut, Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 295 H

---------, *Sunan at-Tirmiziy*, juz IV, Beirut, Dār al-Fikr, 1994

Wahbah Żuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz X, Damsyiq, Dār al-Fikr, 1989

Zakariyā al-Anṣariy, *al-Sarqāwiy 'alā al-Tahrīr*, Singapura, al-Ḥaramain, t.t

Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id